



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I B
Jl. Sultan Trenggono No. 27, Demak
Telp. (0291) 685771

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (1) KUHAP).

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.C/2024/PN Dmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF MUNANDAR bin MASDI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun /
23 Juni 1993;
4. Jenis Klamın : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh
Karangpanas RT 02 RW 02 Desa Karangtowo
Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H......Hakim;

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E.,S.H......Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh WASITO, S.H.
Penyidik pada Kepolisian Resor Demak, tanggal 1 November 2024 dengan
Nomor B-115/XI/2024/Samapta;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu **RAHAYU WIDODO bin KALIJO** dan saksi **AMINURROKIM TRI WIDYANTORO bin SUWITO** yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

ARIF MUNANDAR bin MASDI;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang termuat di dalam Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Demak melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) c jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, Putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga



memberi kecenderungan agar pasca Putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keseluruhan fakta yang terjadi dalam persidangan, Hakim dituntut untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan rumusan hukum yang ada termasuk didalamnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan *restorative justice* dan kemanfaatan yang bersifat sosial;

Menimbang, bahwa tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu ruang lingkup terhadap penerapan *Restorative Justice* adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang dihubungkan dengan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara ini ialah paling lama diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP sehingga Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat maka pemidanaan bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap selaras, tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan peristiwa yang terjadi. Melalui pemidanaan ini diharapkan tetap tercipta kerukunan bermasyarakat sehingga esensi dari restorative justice bukan hanya dalam bentuk suatu perdamaian melainkan bagaimana akibat dari tindak pidana dapat ditangani dan pemulihan (nilai-nilai keadilan) akibat dari tindak pidana sehingga penerapan restorative justice perlu dilakukan penyeragaman pemahaman yang komprehensif dari pejabat yang berwenang pada setiap tahapan peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Demak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan dan menyerahkannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) c jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF MUNANDAR bin MASDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk karena minuman keras atau minuman oplosan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF MUNANDAR bin MASDI (alm)** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol minuman keris jenis congYang;
 - 1 (satu) gelas plastik;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 138Pid.C/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh SUYONO, sebagai Penyidik pada Kepolisian Resor Demak Sektor Sayung selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H